



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA**

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Pos-el: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor: 0367/15.18/KP.04.00/2022**

tentang

**Koordinator Umum Reformasi Birokrasi Internal (RBI) Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat
Tahun Anggaran 2022**

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :**
1. bahwa untuk melanjutkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu ditunjuk koordinator umum;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Koordinator Umum Reformasi Birokrasi Internal (RBI) di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat :**
1. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:**
- Pertama :** Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Koordinator Umum Reformasi Birokrasi Internal (RBI) di Lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kedua :** Koordinator Umum Reformasi Birokrasi Internal (RBI) bertugas sesuai arahan pimpinan dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 7 Maret 2022

Kepala Kantor Bahasa
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Kantor Provinsi Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022.
Nomor : 0367/15.18/KP.04.00/2022
Tanggal : 7 Maret 2022

Koordinator Umum Reformasi Birokrasi Internal (RBI) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022.

No.	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Kasman, M.Hum. NIP 197703102005011003	Koordinator Umum	a. Menyusun program Reformasi Birokrasi Internal; b. Mengoordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB; c. Menyampaikan laporan kepada pimpinan

